



P U T U S A N
No. 1306 K /Pdt/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ny. Hj. HISYAM alias DAROYAH**, bertempat tinggal di Brajan, Jejeran I, Wonokromo, Pleret, Bantul;
2. **Ny. Hj. SUHARTI**, bertempat tinggal di Kanggotan, Pleret, Bantul, dalam hal ini kedua memberi kuasa kepada : Nurkholis, SH., MH, Advokat, berkantor di WarungBoto UH IV Rt. 27, Rw.VII No. 691 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2010;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II/Para Pembanding;

Lawan

Ny. SUPRAPTO alias WARDILAH, bertempat tinggal di Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan

1. **Ny. SUROYUNUS alias LUNGSI**, bertempat tinggal di Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul;
2. **YUDHO HADIYANTO bin SUKARMAN**, bertempat tinggal di Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Joko Pitono, SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Jati Baru No. 10, Rt. 08, Wonokromo, Pleret, Bantul;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II/para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai dahulu Tergugat/ Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai turut Tergugat I, II/ turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa kurang lebih tanggal 23 Juli 1987 Penggugat I dan turut Tergugat II memberikan kuasa Penggugat II untuk mengajukan gugatan sengketa tanah. Adapun pihak yang bersengketa antara NY. HISYAM, SUKARMAN, melawan AMAT ROJANI yang kemudian dikenal dalam perkara No.32/PdtG/1987/PN.BTL. Sedangkan obyek yang disengketakan dalam perkara tersebut adalah tanah seluas 1.100 M2 tercatat dalam letter C No.249 terletak di Desa Brajan / Jejeran I Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Pekarangan Ibu Hisyam alias Daroyah.
Sebelah Timur : Pekarangan Pak Rohadi dan Pak Saribi.
Sebelah Selatan : Pekarangan Pak Abururi.
Sebelah Barat : Kalen / sawah.
2. Bahwa sebelum gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan, ada perjanjian lisan antara Pemberi kuasa NY. HISYAM (Penggugat I), SUKARMAN (turut Tergugat II), NY.SUROYUNUS (turut Tergugat I) dengan Penggugat I selaku penerima kuasa yang isinya memberikan kuasa kepada Penggugat II (Ny. Suharti) untuk mengurusnya ke Pengadilan dengan perjanjian segala biaya yang timbul akibat penanganan perkara tersebut dibebankan kepada penerima kuasa (Ny.Suharti), dan kemudian bilamana ada hasil maka sebagai imbalan dan atau sukses fee Ny. Suharti akan diberikan tanah sisi Timur seluas 400 M2 dari tanah yang diurus;
3. Bahwa dalam perjalanannya tahun 1994 tanah yang diurus telah mempunyai kekuatan hukum dan selesai dieksekusi. Pada saat beberapa hari sebelum eksekusi berlangsung tepatnya pada tanggal 6 Juni 1994 dibuatlah surat pernyataan perjanjian yang isinya pihak kesatu NY. HISYAM, SUKARMAN, NY. SUROYUNUS sudah sepakat serta dengan rasa penuh ikhlas memberikan tanah pekarangan secara turun temurun seluas 400 M2, yang diambilkan dibagian timur dari pekarangan yang diurusnya itu sebagai imbalan atas jerih payahnya. Sedangkan pihak kedua menyetujui untuk menerimanya pemberian pihak kesatu itu atas ganti rugi pengurusannya;
4. Bahwa setelah perkara No132/Pdt./G/1987/PN.BTL telah dapat dieksekusi kemudian dilangsungkan pengukuran atas tanah sengketa seluas 400 M2

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pihak Pemerintahan Desa Wonokromo bersama dengan suami Tergugat;

5. Bahwa kemudian pada saat Penggugat II menjalan isi perjanjian tahun 1994 tersebut, dengan cara Penggugat II (Ny.Suharti) mengajukan petil staat menjadi atas nama Ny. Suharti sendiri sampai proses balik nama sertifikat tanah tersebut. Akan tetapi pihak Tergugat menghalang-halangi dengan cara mengajukan keberatan kepada Pemerintahan Wonokromo, yang mengakibatkan Pemerintahan Desa tidak mau memproses petil staat guna kepentingan proses sertifikasi tanah yang diajukan Penggugat II. Perbuatan Tergugat yang demikian ini jelas merugikan Penggugat II.
6. Bahwa dengan demikian, tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 400 M2 tercatat datam letter C No.249 terletak di Desa Brajan / Jejeran I, Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Pekarangan Joyo Suparti dan Maskuri.
Sebelah Timur : Pekarangan Pak Hasan.
Sebelah Selatan : Pekarangan Pak Komarun.
Sebelah Barat : Pekarangan Joyo Suparti.
7. Bahwa guna kelengkapan gugatan ini turut Tergugat I (Ny. Suroyunus), turut Tergugat II Bapak Sukarman dalam kondisi tidak cakap hukum, maka salah satu anaknya bernama YUDHO HADIYANTO bin SUKARMAN, diikutsertakan dalam gugatan. Meskipun demikian posisi turut Tergugat I, turut Tergugat II sebagai subyek hukum yang harus tunduk pada pada putusan perkara ini;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang cukup dan kuat maka adil dan wajar jika perkara ini diputus lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat maupun dari pihak lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian lisan antara NY. HISYAM, SUKARMAN, Ny.SUROYUNUS dengan Ny. SUHARTI. Untuk mengurus tanah sengketa sebagaimana terdaftar dalam perkara No. 32/Pdt.G/1987/PN.Btl dengan segala konsekwensinya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat II (Ny.SUHARTI) telah melaksanakan prestasi dan atau kewajibannya untuk menjalankan isi perjanjian sampai tanah sengketa telah dieksekusi;
4. Menyatakan sah secara hukum surat pernyataan pemberian tgl 6 Juni 1994 tanah seluas 400 M2 tercatat dalam letter C No.249 terletak di Desa Brajan/ Jejeran I, Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan batas- batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Pekarangan Joyo Suparti dan Maskuri.
Sebelah Timur : Pekarangan Pak Hasan.
Sebelah Selatan : Pekarangan Pak Komarun.
Sebelah Barat : Pekarangan Joyo Suparti;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk tidak menghalang-halangi Penggugat II dalam proses petit staat di Pemerintahan Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan pejabat berwenang lainnya sampai Penggugat II dapat melakukan petit staat dan proses balik nama menjadi atas nama Penggugat II, dan apabila Tergugat dan atau siapapun tetap menghalang-halangi dengan cara apapun, Penggugat II berdasarkan putusan perkara ini dapat melaksanakan petit staat dan proses balik nama.
6. Menghukum turut Tergugat I, turut Tergugat II tunduk pada putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum dari pihak Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, turut Tergugat I, II, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II terdapat kekeliruan pihak (error in persona) dengan bentuk/klasifikasi sebagai berikut :
 - 1.1. Diskualifikasi in person, khususnya kualitas / kedudukan Penggugat I adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskwalifikasi, karena Penggugat I tidak berhak menggugat perkara yang disengketakan atau keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat atau tidak memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum sebagai Penggugat, seharusnya justru Penggugat I adalah berkedudukan atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo. Hal tersebut disebabkan karena dalam perkara perdata 32/Pdt/G/1987/PN.Btl,

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011



kedudukan Penggugat I bersama dengan SUKARMAN yang memberikan kuasa kepada Penggugat II (NY. SUHARTI) untuk mengajukan gugatan kepada AMAT ROJANI alias HARUN dkk, maka Penggugat I dan SUKARMAN yang seharusnya memberikan prestasi balik (tegen prestasi) kepada Penggugat II (NY.Hj. SUHARTI), jika benar ada kesepakatan untuk itu;

12. Salah sasaran pihak yang digugat, ternyata orang yang ditarik sebagai Tergugat (NY. SUPRAPTO alias WARDILAH) adalah keliru karena dalam perkara perdata No. 32/Pdt.G/1987/PN.Btl. Tergugat (Ny. SUPRAPTO alias WARDILAH) tidak pernah sama sekali memberikan kuasa kepada Penggugat II (NY. Hj. SUHARTI) terlebih kepada Penggugat I (NY. Hj. HISYAM alias DAROYAH) untuk mengajukan gugatan kepada AMAT ROJANI alias HARUN dkk, dan kapasitas Tergugat dalam perkara tersebut justru sebagai Tergugat IV Berkepentingan. Lagi pula disamping Tergugat waktu itu tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat II terlebih Penggugat I juga tidak pernah membuat surat pernyataan perjanjian pemberian fee, tertanggal 6 Juni 1994 berupa tanah pekarangan seluas 400 M2, milik Tergugat tersebut kepada Penggugat II terlebih kepada Penggugat I.
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyebutkan : " Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya". Oleh karenanya Pihak Ketiga yakni Tergugat, jelas tidak ikut dalam pernyataan perjanjian tanggal 6 Juni 1994 termaksud, maka jika Tergugat ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara quo, maka gugatan Penggugat I dan II adalah salah sasaran atau keliru mengenai orang yang digugat.
 - Bandingkan pula Putusan Mahkamah Agung No.1270 K /Pdt/1991, yang intinya menyatakan bahwa suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan pasal 1340 KUH Perdata , hanya mengikat bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Penggugat I dan II juga terdapat : kekurangan subyek yang digugat (plurium litis consortium), karena seseorang yang bernama SUKARMAN, adalah orang yang sakit ingantan sejak tahun 1980 sampai sekarang ini belum juga sembuh, yang mana dalam gugatan Penggugat I dan II juga mengakui bahwa SUKARMAN tidak cakap hukum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya seluruh ahli waris SUKARMAN yakni seorang isteri dan 2 (dua) orang anak kandungnya lagi juga ditarik/dijadikan sebagai turut Tergugat disamping seorang anak kandungnya yang sudah ditarik sebagai turut Tergugat II dalam perkara a quo, oleh karenanya jika hanya seorang anak kandungnya bernama YUDHO HADIYANTO yang ditarik sebagai Tergugat II, jelas menurut Hukum Acara gugatan Penggugat I dan II terdapat kekurangan subyek yang digugat (plurium litis consortium);

3. Bahwa lagi pula gugatan Penggugat I dan II tidak jelas/kabur (obscur libel),

3.1. Bahwa tanah yang menjadi obyek gugatan juga tidak jelas alias kabur, sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat I dan II point (06), yang menyebutkan : " tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 400 M2 tercatat dalam letter C No.249, terletak di Desa Brajan / Jejeran, Kalurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas .. dst ";

- Bahwa dalam letter C. No.249 tersebut tidak ada tanah yang luasnya 400 M2, lagi pula tanah letter C. No.249 tersebut atas nama siapa, dan siapa pemiliknya, juga tidak jelas sama sekali;

3.2. Bahwa petitum gugatan Penggugat I dan II adalah kabur/tidak jelas baik petitum point / nomor (2), (3), (4) dan (5);

- Petitum point / nomor (2), yang mohon pengesahan perjanjian lisan, sementara perjanjian lisan itu tidak ada sama sekali, lagi pula dalam petitum tersebut tidak ada yang menyatakan bahwa Tergugat harus tunduk dan terikat dalam perjanjian lisan tersebut. Oleh karenanya jelas dalam petitum tersebut, peran Tergugat tidak ada sama sekali, maka petitum yang demikian itu adalah suatu petitum yang tidak jelas. Lantas apa hubungannya NY. SUPRAPTO alias WARDILAH ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini ?;
- Petitum point / nomor (3), yang mohon agar Penggugat II dinyatakan telah melaksanakan prestasi dan atau kewajibannya untuk menjalankan isi perjanjian sampai tanah sengketa telah dieksekusi. Dalam petitum tersebut tidak dijelaskan Penggugat II telah melaksanakan kewajiban untuk menjalankan isi perjanjian yang mana?, dan perjanjian tentang apa, tertanggal berapa, dan perjanjian dengan siapa ? tidak dijelaskan sama sekali. Oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya petitum yang demikian itu adalah petitum tidak terperinci dengan jelas dan sangat kabur;

- Petitum point/nomor (4), yang mohon agar dinyatakan sah atas surat pernyataan pemberian tanggal 6 Juni 1994 tanah seluas 400 M2 dalam letter C No. 249 dan seterusnya. Lantas petitum tersebut apa hubungannya dengan Tergugat dalam hal perjanjian termaksud, jelas tidak ada hubungannya dengan Tergugat, dan Ny. SUPRAPTO alias WARDILAH ditarik sebagai Tergugat tersebut untuk apa ?;
- Petitum point / nomor (5) yang menyebutkan : " Menghukum Tergugat dan atau siapapun untuk tidak menghalang-halangi Penggugat II dalam proses petil staat di Pemerintahan Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan pejabat berwenang lainnya sampai Penggugat II dapat melakukan petil staat dan proses balik nama menjadi atas nama Penggugat II, dan apabila Tergugat dan atau siapapun tetap menghalang-halangi dengan cara apaun, Penggugat II berdasarkan putusan perkara ini dapat melaksanakan petil staat dan proses balik nama ". Bahwa petitum yang demikian itu adalah petitum yang bersifat Negatif, oleh karenanya haruslah ditolak serta tidak dapat dikabulkan. (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1380 K/Sip/1973, tanggal 11-11-1975, yang mana putusan Mahkamah Agung tersebut sampai sekarang ini telah menjadi yuriprudensi tetap dalam dunia peradilan kita khususnya mengenai petitum gugatan dalam Hukum Acara Perdata).

4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, jelas gugatan Penggugat I dan II tidak memenuhi persyaratan formil, oleh karena gugatan Penggugat I dan II dapat dikualifikasi mengandung cacat formil, juga gugatan Penggugat I dan II terdapat kekurangan subyek yang digugat, serta pula gugatan Penggugat I dan II tidak jelas dalam petitumnya (obscuur libel) maka gugatan Penggugat I dan II haruslah dinyatakan ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 55/Pdt.G/2009/PN.Btl tanggal 17 Februari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 194.500,- (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 30/PDT/2010/PTY tanggal 11 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/paraPembanding pada tanggal 24 September 2010 (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2010), kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 55/Pdt.G/2009/PN.Btl jo No. 30/PDT/2010/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 11 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa permohonan kasasi ini diajukan dengan alasan, putusan Pengadilan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, nyata-nyata telah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, juga telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan undang undang sehingga mengancam batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta NO.30/PDT/2010/PTY tgl 11 Agustus 2010, ternyata tidak memperhatikan memori banding Pemohon banding, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Bahwa seharusnya dalam peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi memeriksa / mengadili perkara dalam keseluruhan, termasuk bagian-bagian dan pertimbangan hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl 30-11-1976 No.196 K/Sip/1975, putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;

Bahwa cara pemeriksaan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini, seolah-olah pada pemeriksaan tingkat kasasi, yang tidak memperhatikan sama sekali keberatan- keberatan yang diajukan Pembanding. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa perkara itu dalam keseluruhan, baik mengenai fakta-fakta hukum, terutama pembuktiannya, maupun penerapannya;

Bahwa hakim tingkat pertama dan banding telah salah menerapkan hukum materinya, karena bila dikaji bersama dalam bukti P.13 sebagaimana dikutip hakim tingkat pertama halaman 23, Penggugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II sebagai pihak pertama, telah mengadakan perjanjian dengan pihak II yakni Penggugat II, Akan tetapi dalam hal ini penerapan hukumnya yang dipakai adalah pasal 1320 KUHPdt, sehingga kesimpulannya ada satu pihak yang tidak ikut tanda-tangan yakni Tergugat;

Bahwa seharusnya penerapan hukumnya judex facti menggunakan pasal 1338 KUHPdt, yakni mengikat Penggugat I, turut Tergugat I, turut Tergugat II, dengan Penggugat II, keempat pihak yang membuat kesepakatan ini menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (Pacta sunt servanda);

Merupakan kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati. Sebagai konsekwensi, maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian yang dibuat para pihak tersebut;

Bahwa dengan demikian, Tergugat (NY. WARDILAH) sebagai pihak ketiga, sebagaimana dikutip di atas tidak mencampuri isi perjanjian tersebut, apa lagi menghalang-halangi pelaksanaan perjanjian dimaksud;

Bahwa hakim banding telah salah dalam menerapkan hukum acara, karena kesimpulan yang diambil oleh hakim banding tidak berdasarkan pembuktian yang diajukan Penggugat ketika dalam persidangan sebagaimana

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara (Vide Putusan MA RI tgl 21-2-1980 No.820 K/Sip/1977);

Bahwa alasan lainnya, dalam putusan tingkat banding, jelas kurang cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), sehingga tidak cukup menjadi dasar untuk menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Bantul, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, pertimbangan judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004);

Bahwa tidak semua ahli waris Joyo Saparti ikut menandatangani perjanjian tanggal 6 Juni 1994 karena itu perjanjian tersebut tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. **Ny. Hj. HISYAM alias DAROYAH**, 2. **Ny. Hj. SUHARTI**, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **Ny. Hj. HISYAM alias DAROYAH**, 2. **Ny. Hj. SUHARTI**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 19 Januari 2012** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. DR. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH., MA.**, dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH., MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/ **Prof. DR.Valerine J.L. Kriekhoff, SH,MA**

Ttd/ **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**,

Ketua :

Ttd/ **I Made Tara, SH**

Panitera Pengganti

Ttd/**Yusticia Roza Puteri, SH., M.Hum.**

Biaya – Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

**PRIPAMBUDI TEGUH, SH.MH.
NIP : 19610313 198803100**

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1306 K/Pdt/ 2011